



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1628, 2020

KEMENAG. Penyelenggaraan Kerja Sama.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 40TAHUN2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, jejaring, dan peran Kementerian Agama, perlu dilakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan lembaga nonpemerintah dalam dan luar negeri;

b. bahwa untuk menyelenggarakan kerja sama secara terencana, tertib, terkoordinasi, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai kerja sama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran atau teknis pelaksanaan Kerja Sama yang diperjanjikan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Kerja Sama diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kesetaraan;
- b. saling menghormati; dan
- c. memberikan manfaat dan menguntungkan.

Pasal 3

Kerja Sama diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan:

- a. pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; dan/atau
- c. jejaring.

BAB II

JENIS DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja Sama terdiri atas:

- a. Kerja Sama dalam negeri; dan
- b. Kerja Sama luar negeri.

Pasal 5

Bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Kerja Sama utama; dan
- b. Kerja Sama teknis.

Pasal 6

- (1) Bentuk Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat pokok pikiran yang disepakati untuk dikerjasamakan.
- (2) Bentuk Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

- (1) Bentuk Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat hak, kewajiban, tahapan, kegiatan, dan materi muatan lain yang disepakati dalam pelaksanaan Kerja Sama utama.
- (2) Bentuk Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 8

- (1) Bentuk Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditindaklanjuti dengan Kerja Sama teknis.
- (2) Bentuk Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan tanpa didahului dengan Kerja Sama utama.

BAB III

KERJA SAMA DALAM NEGERI
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Kerja Sama Dalam Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Kerja Sama dalam negeri dapat dilakukan antara Kementerian dengan:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah;
- c. badan usaha; dan
- d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus memenuhi ketentuan:

- a. bukan organisasi kemasyarakatan yang terlarang;
- b. berbadan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau memiliki surat keterangan terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
- c. memiliki sumber pendanaan yang sah.

Pasal 11

- (1) Kerja Sama dalam bentuk Kerja Sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal;
 - d. Kepala Badan;
 - e. Inspektur Jenderal; atau
 - f. Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri.
- (2) Kerja Sama dalam bentuk Kerja Sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Kepala Badan;
 - d. Inspektur Jenderal;
 - e. Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri;
 - f. Kepala Biro, Kepala Pusat, atau Direktur pada unit eselon I;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;